

AKAD-AKAD DI SEBUAH WARUNGDAN KESESUAIANNYADENGAN AKAD-AKAD DI DALAM KHES MENUJU MUAMALAHYANG KAFFAH

CONTRACTS (AQAD) IN A STALL AND ITS COMPLIANCE WITH AQADS IN COMPILATION OF
SHARIAH ECONOMIC LAW (KHES) TOWARD KAFFAH MUAMALAH

¹Nugraha Pranadita

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara,
Jl. Soekarno Hatta No. 530 Kota Bandung 40286
email:¹nugpra@yahoo.com

Abstract. *Being a true Muslim is certainly the desire of all Muslims. It is an idea of the whole and the perfection of life in the world (das sollen). In reality (das sein), life in the world is a puzzle and one piece of the puzzle is muamalah. This study is worth to do to ensure that muamalah has been done consistently according to sharia. Muamalah is an overview of the relation among human beings in the world as sharia set it forth. A small section of muamalah occurs daily is the process of buying and selling in a stall that uses the contracts (aqad) as it contained in the Law Compilation of Sharia Economic Law (KHES), which is positioned as a positive law in Indonesia. This research is related to the laws that live in the community. The research method used is socio legal research. The data used in this study is primary data which specifically and used only for this study alone. The findings of this study are kinds of contract that occurred in the stalls and their compliance to contracts that have become positive laws in Indonesia, which are (1) contract of bai', dain., and the mixture contract occurred in a stall, and (2) a mixture of contract that possibly has not yet complied or does not comply with sharia of positive law in Indonesia.*

Keywords: KHES, Akad, kaffah Muamalah

Abstrak. *Menjadi muslim yang kaffah tentunya merupakan dambaan seluruh umat Islam. Sebuah ide tentang keseluruhan dan kesempurnaan kehidupan di dunia (das sollen). Pada kenyataannya (das sein), kehidupan di dunia tersebut merupakan sebuah puzzel dimana salah satu potongan puzzel-nya adalah muamalah. Untuk menyakini bahwa muamalah tersebut sudah sesuai dengan syariah, maka penelitian ini layak untuk dilakukan. Muamalah adalah gambaran besar tentang hubungan manusia dengan manusia di dunia sebagaimana syariah mengaturnya. Bagian kecil dari muamalah yang terjadi rutin sehari-hari adalah proses jual beli yang terjadi di sebuah warung yang menggunakan akad-akad sebagaimana terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hukum Islam yang diposisikan sebagai hukum positif di Indonesia. Penelitian ini terkait dengan hukum yang hidup di masyarakat. Metode penelitian yang dipergunakan adalah socio legal research. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data yang bersifat khusus dan hanya dipergunakan untuk penelitian ini saja. Temuan penelitian ini adalah macam-macam akad yang terjadi di warung dan kesesuaiannya dengan akad-akad yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini adalah; (1) akad bai', akad dain, dan akad campuran terjadi di sebuah warung, serta (2) akad campuran yang dimungkinkan belum atau tidak sesuai dengan syariah yang menjadi hukum positif di Indonesia.*

Kata Kunci: KHES, Akad, kaffah

1. Pendahuluan

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِى السَّلٰمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا

خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾

yaa ayyuhaa alladziina amanuu udkhuluu fii alssilmi kaaffatan walaa tattabi'uu khuthuwaati alsyaythaani innahu lakum 'aduwwun mubiinun.

[2:208] Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al Baqarah ayat 208)¹,

Salah satu karakteristik Islam Nusantara adalah “semangat keagamaan (*al-ruh al-diniyyah*). Semangat keagamaan yang dimaksudkan bukan untuk mengedepankan formalisasi agama, melainkan mengutamakan *akhlaqul karimah*”². Dengan kata lain menjalankan syariah cukup dengan bertindak sesuai syariah meskipun tidak diberi “label” syariah. Sebagai bahan perbandingan; dikalangan akademisi masih diperdebatkan apakah operasional bank syariah itu sudah sesuai dengan syariah atau baru sebagian sesuai dengan syariah. Sementara itu, rumah makan cepat saji yang mengadopsi budaya “barat”, bukan budaya “syariah”, justru menerapkan sistem pembayaran yang sesuai syariah meskipun tidak menyebut tempatnya sebagai “rumah makan cepat saji syariah”. Makanan dibayar sebelum dikonsumsi, dengan demikian konsumen mengkonsumsi makanan yang telah menjadi “miliknya”.

“Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut”. Sensus Penduduk 2010. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik. 15 May 2010. Islam 207176162 (87,18%), Kristen 16528513 (6,96), Katolik 6907873 (2,91), Hindu 4012116 (1,69), Buddha 1703254 (0,72), Kong Hu Cu 117091 (0,05), lainnya 299617 (0,13), tidak terjawab 139582 (0,06), tidak ditanyakan 757118 (0,32), total 237641326”³. Jumlah pemeluk agama di dunia tahun 2010 adalah; Kristen 2.2 milyar (31,50%), Islam 1,6 milyar (22,32%), Ateis 1,1 milyar (15,35%), Hindu 1 milyar (13,95%), Agama Tradisional China 394 juta (5,50%), Buddha 376 juta (5,25%), Agama Tradisi 300 juta (4,99%), lain-lain 100 juta (0,81%), dan Yahudi 14 juta (0,20%)⁴. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sementara itu jumlah pemeluk agama Islam di dunia menempati urutan yang kedua.

Tradisi Islam di Indonesia maupun di dunia merupakan *mainstream*, arus utama peradaban dunia yang menghubungkan serta mempersatukan satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya yang berbeda di dunia. Hal tersebut sesuai dengan pemikiran tentang Islam Nusantara yang mempunyai karakteristik “semangat kebhinnekaan (*al-ruh al-*

¹Al Baqarah, <http://www.dudung.net/quran-online/indonesia/2>, diunduh hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 20.19 WIB.

²Zuhairi Misrawi, *Islam Nusantara, Islam Kaffah*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/19/10500581/Islam.Nusantara.Islam.Kaffah>, diunduh hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 20.33 WIB. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj dalam pembukaan Muktamar NU ke-33 di Jombang.

³Wikipedia, *Agama di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia#cite_note-sp2010-2, diunduh hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 21.14 WIB. Catatan kaki nomor 2.

⁴Wikipedia, *Agama Menurut Jumlah Penganut*, https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_menurut_jumlah_penganut, diunduh hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 21.34 WIB.

ta'addudiyah). Setiap umat Islam harus mengenali dan menerima keragaman budaya, agama dan bahasa”⁵.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

yaa ayyuhaa alnnaasu innaa khalaqnaakum min dzakarini wauntaa waja'alnaakum syu'uuban waqabaa-ila lita'arafuu inna akramakum 'inda allaahi atqaakum inna allaaha 'aliimun khabiirun.

[49:13] Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al Hujuraat ayat 13).

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia perlu melakukan kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Di lingkungan terkecil masyarakat Indonesia (lingkungan RT/Rukun Tetangga), kegiatan muamalah⁶ dilakukan di dalam majelis⁷ yang bernama warung⁸. Penelitian ini akan meneliti kegiatan muamalah di warung yang terletak di Gang Situsaeur Timur 11 Nomor 102/198B RT. 05 RW. 01 Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah; (1) akad-akad apa saja yang biasa dilakukan di warung, dan (2) apakah akad-akan tersebut sudah sesuai dengan syariah.

2. Landasan Teori

Penelitian ini bersifat empiris dengan menggunakan data primer, data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang khusus untuk itu. Penelitian empiris ini disebut juga penelitian sosiologi hukum (socio legal research), sebuah penelitian non doktrinal, dimana hukum yang hidup serta hadir dalam kenyataan sosial, menjadi bagian kehidupan manusia sehari-hari. Hukum bukan hanya peraturan perundang-undangan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk itu. Karena penelitian ini bersifat empiris, maka harus menggunakan teori hukum yang bersifat empiris juga.

⁵Zuhairi Misrawi, *Islam Nusantara, Islam Kaffah*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/19/10500581/Islam.Nusantara.Islam.Kaffah>, diunduh hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 20.33 WIB. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj dalam pembukaan Muktamar NU ke-33 di Jombang.

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, *Muamalah*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/muamalah>, diunduh hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 22.02 WIB. “n Ar hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata, dan sebagainya”.

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, *Majelis*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/majelis>, diunduh hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 22.07 WIB. “n pertemuan (kumpulan) orang banyak; rapat; kerapatan; sidang: berhimpunlah semuanya dalam -- yang besar; ketua”.

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, *Warung*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/warung>, diunduh hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 22.10 WIB. “n tempat menjual makanan, minuman, kelontong, dan sebagainya; kedai; lepau: ia makan di -- itu”.

Dengan demikian di dalam penelitian ini digunakan Teori Hukum Responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick.

Teori hukum responsif menggunakan kontrol sosial untuk menganalisis institusi-institusi hukum dalam arti yang luas dimana suatu peristiwa hukum tertentu terjadi (dalam hal ini terjadi di “warung”), untuk menyelenggarakan keadilan dengan semangat pembaruan. “Tidak semua kontrol sosial adalah hukum: Hukum itu bersifat selektif dalam hal pengakuannya terhadap norma-norma sosial”⁹. Dalam hal ini peristiwa hukum yang terjadi di warung dapat dikategorikan sebagai norma-norma sosial yang merupakan kontrol sosial (dengan menggunakan mekanisme akad) berdimensi hukum (syariah).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akad-Akad Syariah yang Berlaku di Indonesia

Akad-akad sesuai syariah diberlakukan di Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Dengan demikian akad-akad sesuai syariah tersebut menjadi hukum positif di Indonesia. Menurut ketentuan Buku II tentang akad Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 KHES, akad-akad yang dimaksud adalah: (1) *Bai’*, (2) *Syirkah*, (3) *Mudharabah*, (4) *Muzaraah*, (5) *Murabahah*, (6) *Musaqah*, (7) *Khiyar*, (8) *Ijarah*, (9) *Istisna*, (10) *Shunduq hifzi ida’/Safe Deposit Box*, (11) *Kafalah*, (12) *Hawalah*, (13) *Rahn/gadai*, (14) *Ghasb*, (15) *Ifsad/perusakan*, (16) *Wadi’ah*, (17) *Ju’alah*, (18) *Wakalah*, (19) *Mabi’/barang dagangan*, (20) Saham, (21) Obligasi Syariah, (22) *Suk maliyah/reksa dana syariah*, (23) Efek Beragun Aset Syariah, (24) Surat berharga komersial Syariah, (25) *Ta’min/asuransi*, (26) *Suq maliyah/pasar modal*, (27) *Nuqud i’timani/pembiayaan*, (28) *Dain/utang*, (29) *Hisab mudayyan/piutang*, (30) *Da’in/pemberi pinjaman*, (31) *Mudayin/Peminjam*, (32) *Waraqah*, (33) *Salam*, (34) *Tsaman/harga*, (35) *Qard*, (36) *Ta’widh/ganti rugi*, (37) Lembaga Keuangan Syariah, (38) *Sunduq mu’asyat taqa’udi/dana pensiun syariah*, (39) *Hisabat jariyat/Rekening koran syariah*, (40) *Bai’ al-wafa’/jual beli dengan hak membeli kembali*.

Akad-akad sebagaimana telah diuraikan diatas pada kenyataannya merupakan akad-akad tunggal, yaitu; akad-akad yang dilakukan terkait dengan satu tindakan hukum tertentu. Akad-akad tunggal yang dimaksud merupakan akad-akad yang direncanakan (diniatkan) sebelumnya. Dari Umar bin Khathab, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda¹⁰:

اللَّهُ لِي فَهَجْرَتُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ لِي هَجْرَتُهُ كَأَنْتَ فَمَنْ نَوَى، مَا أَمْرِي لِكُلِّ وَتَمَّ بِالنِّيَّاتِ، إِلَّا عَمَلًا إِتَمَّ
لِيهِ هَاجِرٌ مَا لَيْلَ فَهَجْرَتُهُ يَنْكَحُهَا مَرَأَةً أَوْ يُصَيِّبُهَا لَدُنْيَا هَجْرَتُهُ كَأَنْتَ وَمَنْ وَرَسُولُهُ،

⁹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2013, *Hukum Responsif*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 8.

¹⁰ Muhammad Abduh Tuasikal, *Menghadirkan dan Mengikhlasakan Niat Dalam Amal Ibadah*, <https://muslim.or.id/145-menghadirkan-dan-mengikhlasakan-niat-dalam-amal-ibadah.html>, diunduh hari Jum’at tanggal 15 September 2017 jam 22.09 WIB. “Hadits ini diriwayatkan oleh: Bukhari dalam kitab Shahih-nya (hadits no. 1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953, dengan lafazh yang berbeda-beda) dan Muslim dalam kitab Shahih-nya hadits no. 1907. Dan lafazh hadits yang tersebut di atas dicantumkan oleh An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Arba’in dan Ibnu Rajab dalam kitab Jami’ul ‘Ulum Wal Hikam”.

“Sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niat; dan sesungguhnya tiap-tiap orang tidak lain (akan memperoleh balasan dari) apa yang diniatkannya. Barangsiapa hijrahnya menuju (keridhaan) Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya itu ke arah (keridhaan) Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya karena (harta atau kemegahan) dunia yang dia harapkan, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya”.

Akad-Akad Syariah di Warung

Penelitian ini dilakukan di sebuah warung yang beralamat di Gang Situsaur Timur 11 Nomor 102/198B RT. 05 RW. 01 Kelurahan Situsaur Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dari tanggal 11 – 15 September 2017. Penelitian dilakukan dari mulai warung tersebut buka sekitar jam 05.30 WIB sampai dengan waktu tutupnya warung yang dimaksud pada sekitar jam 22.30 WIB. Diantara waktu-waktu tersebut terdapat waktu “istirahat” dimana warung tutup karena berbagai alasan.

Pada pokoknya terdapat tiga akad yang umum dilakukan di sebuah warung, yaitu; (1) *Bai'*, jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang, (2) *Dain*/utang, kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, secara langsung atau kontinjen, dan (3) akad gabungan antara *Bai'* dan *Dain*. Yang dimaksud dengan akad gabungan antara *Bai'* dan *Dain* adalah akad asal berupa *bai'* yang karena sesuatu hal tidak dapat diselesaikan dan berubah menjadi akad *dain*. Yang dimaksud dengan akad *bai'* dalam penelitian ini adalah pada saat pembeli dengan menggunakan uang membeli barang di warung. Adapun yang dimaksud dengan *dain* adalah pembeli pada awal dilakukan pembelian sudah memberitahukan kepada penjual bahwa uang (pembayaran) atas pembelian yang dimaksud akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual dilain waktu.

Hasil penelitian akad-akad yang terjadi di warung adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Akad-Akad Hasil Penelitian di Warung

No.	Tanggal	Bai'	Dain	Bai' & Dain	Jumlah
1	11 September 2017	46	2	1	49
2	12 September 2017	61	3	-	64
3	13 September 2017	53	7	2	62
4	14 September 2017	38	3	-	42
5	15 September 2017	52	2	1	55

Sumber: Data Primer

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

1. Akad' *bai'* paling sering dilakukan di warung. Akad *bai'* selesai pada saat itu juga.
2. Akad *dain* meskipun tidak diharapkan oleh penjual, tetapi tidak dapat dihindari terutama karena penjual dan pembeli saling mengenal secara dekat (bertetangga). Beberapa hal terkait dengan akad *dain* ini yaitu:
 - a. Harga barang yang dijual dengan menggunakan akad *bai'* dan akan *dain* adalah sama. Dengan demikian potensi keuntungan penjual menjadi berkurang apabila penjualan dilakukan dengan akad *dain*. Hal tersebut

- disebabkan karena uang (modal) yang “tertahan” di konsumen tidak dapat dipergunakan sebagai modal lagi pada kurun waktu tertentu.
- b. Akad *dain* tidak selesai pada saat itu, selesai pada saat hutang dibayar.
 - c. Waktu selesai akad *dain* tidak jelas karena waktu pembayarannya ditentukan “nanti” atau ukuran waktu lainnya yang tetap tidak jelas seperti tetapi tidak terbatas kepada; minggu depan, akhir bulan, dan lain-lain.
 - d. Batas akad *dain* ditentukan berdasarkan “waktu” dan atau berdasarkan “maksimal besarnya hutang”.
 - e. Ada barang-barang tertentu, ditentukan oleh penjual, yang tidak dijual dengan menggunakan akad *dain*. Hal tersebut disebabkan karena berbagai hal seperti dan tidak terbatas kepada; keuntungannya sangat kecil, modal pembeliannya yang besar, dan lain-lain.

Adanya akad campuran atau gabungan antara akad *bai'* dan akan *dain*. Hasil akhir dari akad ini mirip seperti hasil akhir akad *dain*, yaitu; utang, kekurangan pembayaran pembeli kepada penjual. Meskipun demikian terdapat beberapa karakteristik yang berbeda dengan akad *dain* sebagaimana diuraikan pada huruf “b” diatas. Karakteristik yang berbeda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat unsur “tidak ada niat” pada akad ini, misalnya seperti dan tidak terbatas kepada; harga barang yang tiba-tiba naik, uangnya jatuh/hilang diperjalanan, dan lain-lain. Meskipun demikian dijumpai juga adanya unsur “niat” dalam kondisi tertentu, misalnya tetapi tidak terbatas kepada; seolah-olah baru mengetahui bahwa harga barang yang dibeli oleh pembeli tersebut naik, sehingga uang pembelian kurang, padahal kenaikannya sudah lama terjadi.
2. Waktu utangnya relatif lebih pendek dibandingkan dengan akad *dain*, misalnya seperti tetapi tidak terbatas kepada; dilunasi beberapa waktu (menit atau jam) kemudian, dilunasi sore atau malam, atau dilunasi keesokan harinya.
3. Nilai utangnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan akad *dain*. Hal tersebut disebabkan karena utangnya bersifat sisa atau kekurangan pembayaran saja. Tidak ditemukan kekurangan bayar tersebut lebih besar nilainya dari pembayarannya itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, akad-akad yang terjadi di sebuah warung ternyata bukan hanya terdiri dari akad-akad tunggal saja sebagaimana yang terdapat di dalam dan diatur oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), tetapi terdapat juga akad-akad campuran atau gabungan atau *hibryd* yang belum ada pengaturannya di dalam KHES tersebut.

Agar kegiatan muamalah masyarakat muslim Indonesia dapat dilaksanakan secara *kaffah* sebagaimana syariah mengaturnya, sudah selayaknya dan sepatutnya pengaturan tentang akad-akad campuran atau gabungan atau *hibryd* yang nyata-nyata adanya, hidup dan berkembang di masyarakat tersebut diadakan juga pengaturannya.

4. Kesimpulan

1. Akad-akah yang pada umumnya terjadi di sebuah warung adalah akad; (a) *bai'*, (b) *dain*, dan (c) campuran/gabungan dari *bai'* dan *dain*. Dengan demikian di sebuah warung terjadi akad-akad yang bersifat tunggal dan akad-akad yang bersifat campuran/gabungan/*hibryd*.
2. Dengan berpedoman kepada akad-akad yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai hukum positif di Indonesia, yang patut diduga secara wajar bahwa akad-akad tersebut sudah sesuai dengan syariah, maka akad-akad yang terjadi di sebuah warung dimungkinkan ada yang

belum ada pengaturannya di dalam KHES. Dengan demikian akad-akad tersebut dapat dikategorikan belum atau tidak sesuai dengan syariah.

Daftar Pustaka

- Al Baqarah, <http://www.dudung.net/quran-online/indonesia/2>, diunduh hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 20.19 WIB.
- Muhammad Abduh Tuasikal, *Menghadirkan dan Mengikhhlaskan Niat Dalam Amal Ibadah*, <https://muslim.or.id/145-menghadirkan-dan-mengikhhlaskan-niat-dalam-amal-ibadah.html>, diunduh hari Jum'at tanggal 15 September 2017 jam 22.09 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, *Majelis*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/majelis>, diunduh hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 22.07 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, *Muamalah*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/muamalah>, diunduh hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 22.02 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, *Warung*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/warung>, diunduh hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 22.10 WIB.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2013, *Hukum Responsif*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung.
- Wikipedia, *Agama Menurut Jumlah Penganut*, https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_menurut_jumlah_penganut, diunduh hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 21.34 WIB.
- Wikipedia, *Agama di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia#cite_note-sp2010-2, diunduh hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 21.14 WIB.
- Wikipedia, *Agama Menurut Jumlah Penganut*, https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_menurut_jumlah_penganut, diunduh hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 21.34 WIB.
- Zuhairi Misrawi, *Islam Nusantara, Islam Kaffah*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/19/10500581/Islam.Nusantara.Islam.Kaffah>, diunduh hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 20.33 WIB.